

PEMBENTUKAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2014

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 02/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu membentuk, mengangkat dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Kepres Nomor 42 Tahun 2002; Kepres Nomor 54 Tahun 2003; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2013; PKPU Nomor 21 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Membentuk/mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Wilayah Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang nama anggotanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 9 Januari 2014.
 - Lampiran 2 halaman.